



PUTUSAN

Nomor 596/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. Hj. EKKY SRI REJEKI, M.H.Kes.,Sp.Ak, Pekerjaan : Dokter,
Tempat/Tgl.Lahir: Jakarta, 28 Juli 1965, Agama Islam, Tempat tinggal : Jalan Buaran I No. 24, RT/RW : 007/012, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit – Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua Terpilih Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Hasil Kongres Nasional (Konas) Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) ke – VII tanggal 12 s/d 13 Juni 2021, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada: **KHAIRUN NA'IM, S.H.,M.H** dan **BAMBANG INDRA GUNAWAN, S.H.,M.Hum**, Advokat pada Law Office BN & PARTNERS, berkantor di Jalan Karya Darma Komplek Grand Palem Indah No. A1, Kelurahan Pangkalan Masyhur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2022, selanjutnya dapat disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**.

Lawan:

1. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI), Berkedudukan di Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 10350, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Drs. H. AMIR HAMZAH PANE, Apt., S.H., M.H., M.M., DR. dr. EFRILA, S.H., M.H., dr. ARDIYANTO PANGGESO, S.H., M.H., MAKRIKAT P. KOTO**,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



S.H., M.H., dan IBNU HARDIMAN, S.H., kesemuanya Advokat dan/ atau Konsultan Hukum yang tergabung pada **Tim Penyelesaian Masalah Hukum** di Pengurus Besar **IKATAN DOKTER INDONESIA** (SK PB-IDI No. 0475/PB/A.4/08/2022 tanggal 6 Agustus 2022), yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie Nomor 29 Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. Dr. Shinta D Sukandar , MM, Sp. Ak, Beralamat di Jl. Bunga Mawar No. 21 Cipete Selatan - Jakarta, 12410, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Drs. H. AMIR HAMZAH PANE, Apt., S.H., M.H., M.M., DR. dr. EFRILA, S.H., M.H., dr. ARDIYANTO PANGGESO, S.H., M.H., MAKRIFAT P. KOTO, S.H., M.H., dan IBNU HARDIMAN, S.H.,** kesemuanya Advokat dan/ atau Konsultan Hukum yang tergabung pada **Tim Penyelesaian Masalah Hukum** di Pengurus Besar **IKATAN DOKTER INDONESIA** (SK PB-IDI No. 0475/PB/A.4/08/2022 tanggal 6 Agustus 2022), yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie Nomor 29 Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), Berkedudukan di Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie No. 29, RT.2/RW.3, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Daerah Khusus Ibukota Jakarta – 10350, dalam hal ini memberikan Kausa kepada **Drs. H. AMIR HAMZAH PANE, Apt., S.H., M.H., M.M., DR. dr. EFRILA, S.H., M.H., dr. ARDIYANTO PANGGESO, S.H., M.H., MAKRIFAT P. KOTO, S.H., M.H., dan IBNU HARDIMAN, S.H.,** kesemuanya Advokat dan/ atau Konsultan Hukum yang tergabung pada **Tim Penyelesaian**

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Masalah Hukum di Pengurus Besar **IKATAN DOKTER INDONESIA** (SK PB-IDI No. 0475/PB/A.4/08/2022 tanggal 6 Agustus 2022), yang berkedudukan dan beralamat di Jl. Dr. G.S.S.Y Ratulangie Nomor 29 Jakarta 10350, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2023, sebagai Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 596/PDT/2023/PT DKI. tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Provisi dari Penggugat ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat telah menyatakan permohonan banding pada tanggal 22 Februari 2023 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I, dan Tergugat II pada tanggal 7 Maret 2023, kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 7 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah pula menyerahkan Memori Banding tertanggal 5 April 2023 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 April 2023 dan telah diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2023, dan telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Maret 2023, kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 8 Maret 2023, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 21 Februari 2022, kemudian Penggugat menyatakan permohonan banding pada tanggal 9 Februari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 5 April 2023 mengemukakan alasan-alasan mengajukan banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum didalam memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst diucapkan pada tanggal 21 Februari 2022 serta tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang baik dan benar ;
2. Bahwa asal muasal dari perkara ini yakni diawali adanya Konggres Nasional (KONAS) ke VII Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) , yang merupakan Badan Legislatif pengambil kebijakan tertinggi dalam lingkup Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) , yang secara hukum telah sah , sesuai ketentuan Undang Undang dan Anggaran Dasar serta Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Indonesia (PDAI) , untuk itu wajib di hormati dan mengikat seluruh anggota PDAI ;
3. Bahwa terdapat 5 (lima) hasil Konggres Nasional , dimana salah satu dari hasil Konggres yakni terpilihnya Pembanding / Penggugat sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Periode 2021 – 2024 , akan tetapi Terbanding I / Tergugat I tidak menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Personalia Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) dengan Ketua Kolegium Terpilih dr. Hj. Ekky Sri Rejeki, M.H.Kes.,Sp.Ak. yang mengakibatkan roda organisasi dan program kerja dari Kolegium Akupunktur Medik Indonesia tidak berjalan maksimal ;
4. Bahwa sesuai regulasi Undang Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dan regulasi turunan lainnya bahwa satu organisasi perhimpunan memiliki satu Kolegium dan Kolegium bertanggung jawab kepada Organisasi Perhimpunan , dimana Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) adalah badan yang dibentuk berdasar pasal 10 Anggaran Dasar dan Pasal 6 serta Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) yang dipertegas juga oleh pasal 1 butir 13 Undang Undang No. 29 Tahun 2002 Tentang Praktik Kedokteran ;

5. Bahwa oleh karena itu secara yuridis dan menurut hukum acara perdata , sangat tidak ada relevansinya Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara ini , karena Pembanding / Penggugat hanya bermasalah dengan Terbanding I / Tergugat I , Tergugat II dan Turut Tergugat ;
6. Bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung , terdapat kaidah hukum bahwa " Penggugat lah yang berwenang untuk menentukan siapa siapa yang digugatnya " ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi DKI Jakarta untuk memeriksa kembali dan dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding ini serta mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 13 April 2023 yang pada intinya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Judex facti telah tepat dan benar dalam mengambil putusan dengan pertimbangan hukum yang didukung dengan alat alat bukti ;
2. Bahwa Pembanding / Penggugat menguraikan perbuatan / surat menyurat yang dilakukan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) , dimana dalam perkara ini seharusnya dijadikan sebagai pihak oleh Pembanding / Penggugat ;
3. Bahwa Terbanding I / Tergugat I tidak menerbitkan Pengesahan tentang hasil Konggres Nasional ke VII periode Tahun 2021 – 2024 , khususnya untuk kepengurusan Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) , dimana Pembanding / Penggugat sebagai Ketua Kolegium terpilih ;

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alt bukti dokumen yang telah diajukan Terbanding I / Tergugat I , Terbanding II / Tergugat II serta Turut Terbanding / Turut Tergugat , serta dari keterangan saksi , bahwa Pembanding / Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) periode 2021 – 2024 , dikarenakan keterpilihannya tidak sesuai ketentuan organisasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI – Kompendium MKKI) , sehingga tidak dapat disahkan ;
5. Bahwa berdasar uraian tersebut diatas , memohon Majelis Hakim Tinggi untuk menolak permohonan banding dari Pembanding / Penggugat dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2023 ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, bukti-bukti surat dari kedua belah pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 21 Februari 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat tersebut diatas , menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa berawal dari Konggres Nasional (KONAS) Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) ke VII pada tanggal 12 dan 13 Juni 2021 , baik secara hybrid luring maupun Daring , telah menghasilkan 4 (empat) keputusan dan 2 (dua) diantaranya adalah terpilihnya secara sepakat dan aklamasi sebagai Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) Periode 2021 – 2024 adalah dr. Yufandi Sujudi, Sp.Ak. dan terpilihnya secara sepakat dan aklamasi sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Periode 2021 – 2024 adalah dr. Hj. Ekky Sri Rejeki, M.H.Kes., Sp.Ak (Pembanding / Penggugat) ;
2. Bahwa Pengesahan kepengurusan untuk Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang dalam hal ini adalah Terbanding I / Tergugat I

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di terbitkan yakni dengan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 3340/PB/A.4/08/2021 tertanggal 2 Agustus 2021 , akan tetapi Terbanding I / Tergugat I tidak bersedia menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan Susunan Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) masa bakti 2021 – 2024 , dimana Pembanding / Penggugat sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) terpilih ;

3. Bahwa Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) terpilih yakni dr. Yufandi Sujudi , Sp.Ak. ikut beberapa kali berkirim surat pada Terbanding I / Tergugat I untuk meminta pengesahan Pembanding / Penggugat sebagai Ketua KAI terpilih , bahkan meminta agar dilakukan Audiensi ;
4. Bahwa Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) , juga telah ikut turun tangan dengan berkirim surat kepada Terbanding I / Tergugat I bahkan telah mengambil jalan Tengah dengan menerbitkan Pengesahan Kepemimpinan Bersama kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Periode 2021 – 2024 tertanggal 15 September 2021 ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas , dapat kita lihat persoalan mendasar dari persengketaan dalam perkara ini adalah antara Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan Terbanding I / Tergugat I sebagai pihak yang oleh Pembanding / Penggugat telah merugikan atau melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Terbanding I / Tergugat I yang adalah Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam kapasitasnya tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pengesahan Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) terpilih (Pembanding / Penggugat sebagai ketua terpilih) ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan Pembanding / Penggugat sudah tepat dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) harus di ikutkan sebagai pihak , dengan pertimbangan bahwa Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) justru merupakan bagian yang

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusahakan agar dapat dilakukan penerbitan Pengesahan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) ;

Menimbang bahwa materi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimintakan banding ini hanya berkaitan dengan formalitas gugatan yakni hanya tentang pihak pihak yang ada dalam gugatan , oleh karena itu belum mengadili pokok perkara yang disengketakan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. tanggal 21 Februari 2023 , harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri ;

DALAM KONPENSI

DALAM PROPISI ;

Menimbang bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan melalui putusan sela agar menangguhkan pelaksanaan Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia No. 4542/PB/A.4/03/2022 tanggal 18 Maret 2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang bahwa tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Permohonan Provisi ini adalah sudah masuk dalam kategori materi pokok perkara dan untuk kepentingan yang lebih besar dengan ditanggungkannya Surat Keputusan tersebut akan menghambat berjalannya roda organisasi dengan segala kewenangannya , justru akan merugikan banyak pihak teman sejawat yang berkepentingan , sampai secara hukum diputuskan dengan di cabut Surat Keputusan tersebut melalui putusan pengadilan . Dengan demikian permohonan provisi ini ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya , pihak Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II / Tergugat II , telah mengajukan eksepsi yang adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding / Penggugat tidak memiliki LEGAL STANDING ;
2. Bahwa gugatan Pembanding / Penggugat ERROR IN PERSONA ;

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Pembanding / Penggugat KURANG PIHAK ;
4. Bahwa gugatan Pembanding / Penggugat PREMATUR ;
5. Bahwa gugatan Pembanding / Penggugat TIDAK JELAS / KABUR ;

Menimbang bahwa tentang eksepsi tersebut Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa tentang Pembanding / Penggugat tidak mempunyai Legal Standing yang dimaksud oleh Para Terbanding / Para Tergugat melalui kuasa hukumnya adalah bahwa pemilihan Pembanding / Penggugat sebagai ketua terpilih telah melanggar ketentuan Kompendium MKKI 2016 butir 2.2.4.1 tentang proses pemilihan ketua Kolegium , juga melanggar tentang kriteria Ketua Kolegium , ketentuan Tata Kelola (kompedium) MKKI angka 2.2.4 , sehingga beralasan PB IDI tidak mengeluarkan Surat Pengesahan dan dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi Pembanding / Penggugat menyatakan sebagai ketua KAI terpilih , sehingga tidak memiliki Legal Standing .

Tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa terjemahan bebas dari Legal Standing adalah Hak Gugat . Berdasar asas hukum bahwa pada hakekatnya setiap individu atau setiap orang mempunyai hak gugat atau hak mengajukan gugatan kepada siapapun yang dirasa telah merugikan dirinya , oleh karena itu Pembanding / Penggugat baik secara pribadi maupun selaku Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Terpilih berhak mengajukan gugatan kepada pihak yang merasa telah merugikannya yang dalam perkara ini adalah Terbanding I / Tergugat I .

Dengan demikian eksepsi tentang hal ini harus ditolak ;

2. Bahwa tentang Gugatan Error in Persona karena Pembanding / Penggugat telah menjadikan MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) sebagai Turut Tergugat padahal MKKI bukan subyek hukum , begitu juga Tergugat II .

Tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa MKKI juga merupakan suatu Lembaga yang mempunyai Pengurus yang bertugas atau berwenang sebagai yang ditentukan dalam Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga nya , sehingga dapat dijadikan sebagai pihak

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



demikian juga Tergugat II jelas baik dalam kapasitasnya selaku pribadi maupun dalam kelembagaan dan dengan demikian eksepsi tentang hal ini harus di tolak ;

3. Bahwa tentang Gugatan Kurang Pihak , karena tidak mengikuti Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) .

Tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi telah mempertimbangkan pada saat mengkaji putusan Peradilan Tingkat Pertama dan menyatakan tidak perlu di jadikan sebagai pihak , sehingga dengan demikian eksepsi tentang hal ini harus di tolak ;

4. Bahwa tentang Gugatan Penggugat Prematur dengan alasan bahwa posisi Pembanding / Penggugat sebagai Ketua Kolegium masih dalam proses atau belum ada Pengesahan , sehingga tidak bisa bertindak selaku Ketua Kolegium .

Tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa sudah tepat gugatan yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat , baik selaku Pribadi maupun selaku Ketua Kolegium Terpilih , justru pengajuan gugatan ini disebabkan karena tidak disahkannya Kepengurusan Kolegium , sehingga dengan demikian eksepsi inipun di tolak ;

5. Bahwa tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas , dengan alasan gugatan tidak diuraikan secara runtut dan runut .

Tentang hal ini Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa gugatan terdiri dari Posita atau dasar dasar gugatan dan Petitum atau Apa yang diminta dan apabila kita baca posita posita gugatan Pembanding / Penggugat sudah jelas yakni tentang mengapa gugatan ini diajukan dan substansinya adalah berawal dari hasil Konggres Nasional PDAI , khususnya untuk hasil pemilihan Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) , pihak Terbanding I / Tergugat I tidak Mengesahkan . Dengan demikian eksepsi ini harus ditolak ;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas , dengan demikian eksepsi dari Para Terbanding / Para Tergugat harus di tolak seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan pokok Pembanding / Penggugat berawal dari Pembanding / Penggugat yang terpilih secara sepakat dan aklamasi sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) untuk periode tahun 2021 - 2024 dalam Konggres Nasional (KONAS) Persatuan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) ke - VII , tanggal 12 dan 13 Juni 2021 , yang dihadiri secara Hybrid Luring maupun secara Daring :

- Untuk hari pertama hadir 106 anggota dengan rincian 29 orang Luring dan 77 orang secara Daring ;
- Untuk hari kedua hadir 131 Orang anggota dengan rincian 29 orang secara Luring dan 102 orang secara Daring ;

Menimbang bahwa dr. Yufandi Sujudi ,Sp.Ak. sebagai ketua umum Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) terpilih , telah mengajukan permohonan Pengesahan kepengurusan baik untuk PDAI maupun untuk Kepengurusahan KAI untuk periode kepengurusan periode tahun 2021 – 2024 , dengan surat Nomor : A.010/PDAI-SKSP/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021 , ternyata Terbanding I / Tergugat I tidak bersedia menerbitkan Surat Keputusan Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) , sehingga mengakibatkan roda organisasi dan program kerja tidak berjalan ;

Menimbang bahwa selanjutnya dr. Yufandi Sujudi , Sp.Ak. sebagai ketua umum PDAI terpilih mengajukan Kembali permohonan kepada Terbanding I / Tergugat I Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dengan surat Nomor : A.014/PDAI-SKKA/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021 perihal Kepengurusan SK Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) periode tahun 2021 – 2024 ;

Menimbang bahwa selain mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) , dr. Yufandi Sujudi. Sp.Ak. juga mengajukan permohonan Audiensi kepada Terbanding I / Tergugat I dengan melampirkan Berita Acara KONAS PDAI ke VII tahun 2021 dengan surat Nomor : A.018/PDAI-BAKPPA/IX/2021 tanggal 3 September 2021 yo Surat Nomor : A.024/PDAI-SPA/IX/2021 tanggal 9 September 2021 ;

Menimbang bahwa tentang tidak dikeluarkannya pengesahan Kepengurusan Kolegium Akupunktur Medik Indonesia dengan alasan bahwa

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI tahun 2018 serta ketentuan Tata Kelola (Kompendum) MKKI 2016 tentang Pemilihan Ketua Kolegium dimana Pembanding / Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai calon Ketua Kolegium , tidak memiliki Sertifikat Pendidikan Klinis dan Sertifikasi sebagai Subspesialis ;

Menimbang bahwa akibat dari permasalahan tersebut Turut Tergugat yakni Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) telah menerbitkan Surat Keputusan MKKI Nomor :23/MKKI/09/2021 tentang Pengesahan Kepemimpinan Bersama Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Periode 2021 – 2024 yang ditetapkan pada tanggal 15 September 2021 , akan tetapi Terbanding I / Tergugat I juga tetap tidak bersedia mengeluarkan kepengurusan Bersama , bahkan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Besar IDI Nomor : 4542/PB/A.4/03/2022 Tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2022 , yang telah dinyatakan demisioner ;

Menimbang bahwa Saksi dari Pembanding / Penggugat yakni
SAKSI Dr. Abdi Kurniawan :

1. Menyatakan bahwa Pelaksanaan Konggres Nasional ke – VII PDAI telah sesuai dengan AD/ART , yakni dengan tugas menilai Pertanggung Jawaban Ketua PDAI dan Ketua KAI periode 2016 – 2019 dan kemudian memilih ketua PDAI dan Ketua KAI masa bakti 2021 – 2024 , dan juga dihadiri serta dibuka oleh PB IDI (Terbanding I / Tergugat I) ;
2. Bahwa ketua terpilih dr. Ekky (Pembanding / Penggugat) sebagai ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Indonesia (PDAI) ;
3. Bahwa telah terjadi Islah antara PB IDI dan MKKI sehingga menerbitkan Surat Keputusan MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia) tentang Kepemimpinan Bersama Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) . Akan tetapi setelah diajukan konsep Kepemimpinan Bersama juga tidak diterbitkan Surat Keputusan Kenpengurusan Bersama oleh Terbanding I / Tergugat I dalam hal ini PB IDI ;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak ada satu bukti surat satupun tentang penolakan dari Terbanding I / Tergugat I (PB IDI) tentang tidak disahkannya Kepengurusan dimana Pembanding / Penggugat dalam hal ini Dr. Ekky ditujukan kepada PDAI . Bahkan Terbanding I / Tergugat I PB IDI menerbitkan kepengurusan KAI periode 2021 – 2024 atas nama Dr. Shinta (Terbanding II / Tergugat II) , sehingga Pengurus Perhimpuna Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) telah mengajukan keberatan dan penolakan ;

SAKSI Dr. Yufandi Suyudi :

1. Bahwa saksi adalah ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) hasil Konggres Nasional PDAI ke – VII periode 2021 – 2024 , mengatakan bahwa Pelaksanaan Konggres Nasional ke – VII PDAI telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDAI ;
2. Bahwa Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) terpilih periode 2021 – 2024 yakni Dr. Ekky Sri Rejeki (Pembanding / Penggugat) telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam AD/ART Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) , terpilih dalam Konggres Nasional PDAI ke – VII , yang juga dihadiri serta dibuka oleh Terbanding I / Tergugat I yakni Pengurus Besar IDI ;
3. Bahwa telah pula terjadi Islah antara PB IDI dengan Ketua MKKI dan menghasilkan Surat Keputusan MKKI tentang Surat Keputusan Kepemimpinan Bersama KAI dan muncul nya Surat Keputusan Kepemimpinan Bersama KAI , karena Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) mengakui hasil Konggres Nasional ke VII Organisasi Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) ;
4. Bahwa muncul nya Surat Keputusan perpanjangan terhadap ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Dr. Shinta (Tergugat II) dari PB IDI (Terbanding I / Tergugat I) telah memunculkan sikap penolakan dari PDAI terhadap PB IDI ;
5. Bahkan lebih lanjut Terbanding I / Tergugat I (PB IDI) , telah mengeluarkan lagi Surat Keputusan Ketua Kolegium Akupunktur Medik

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (KAI) atas nama Dr. Ardiningsih dan tentang hal inipun PDAI telah mengeluarkan surat penolakan ;

Menimbang bahwa pihak Para Terbanding / Para Tergugat , juga telah mengajukan saksi saksi yakni :

SAKSI Dr. Husniah Rubiana Th. MS.M Kes. Sp.FK,Sp.AK (K) :

1. Bahwa pada saat sidang Komisi Pemilihan Ketua Kolegium sudah diingatkan oleh Dr. Shinta D Sukandar MM, bahwa yang harus dijadikan acuan adalah Tata Kelola (Kompendium MKKI) , namun tidak dihiraukan ;
2. Bahwa Sidang Pemilihan Ketua Kolegium berjalan tidak kondusif dan secara sepihak Ketua Panitia menetapkan Ketua KAI Periode 2021 – 2024 adalah Dr. Ekky Sri Rejeki (Pembanding / Penggugat) ;
3. Bahwa pada saat pemilihan Dr. Ekky Sri Rejeki ,MH.Kes.Sp.Ak belum memiliki sertifikasi sebagai Dokter Subspesialis Akupunktur Spesialis Konsultan ;
4. Bahwa saksi sebagai ketua dua Surat Keputusan Kepemimpinan Bersdama KAI , namun tidak dilibatkan dalam penyusunan kepengurusan KAI ;

SAKSI Dr. Nazrial Nazar ,Sp.B.

1. Bahwa lahirnya SK 23/MKKI/09/2021 tentang Kepemimpinan Bersama , karena Dr. Ekky Sri Rejeki , MH.Kes, Sp.Ak. belum memenuhi kriteria sebagai Ketua KAI , dengan demikian PB IDI telah merespon masalah yang disampaikan oleh Pengurus PDAI ;
2. Bahwa Kompendium MKKI adalah salah satu Peraturan yang harus di taati di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia ;

SAKSI DR.Dr.Hasan Miharja ,M.Kes,Sp.Ak.Subsp Ak-G(K) :

1. Bahwa Dr. Ekky Sri Rejeki pada saat KONAS VII belum menjadi Spesialis Akupunktur Konsultan ;
2. Bahwa Dr.Ekky Sri Rejeki ,MH.Kes.Sp.Ak. memilik Surat Keterangan Dosen Tidak Tetap di FK UI , Surat Rekomendasi Kewenangan Klinis , dimana surat surat tersebut tidak bisa digunakan sebagai dasar bahwa Dr. Ekky Sri Rejeki adalah sebagai Dokter Pendidik Klinik dan juga belum memenuhi yang di persyaratkan oleh Kompendium MKKI ;

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi mencermati polemik antara Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) maupun Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (Pemanding / Penggugat) , hasil KONAS PDAI ke VII dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (Terbanding I / Tergugat I) sangat prihatin mengingat mereka sebenarnya adalah teman sejawat , satu sama lain harus saling mengayomi serta bersama sama melakukan kegiatan yang produktif , menyelesaikan permasalahan secara bijaksana dengan mendengar serta saling menghormati semua pihak demi untuk meraih kebaikan yang lebih besar (Win Win Solution) ;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut diatas dengan merujuk pada konsep penegakan hukum Gustav Radbruch yang harus memenuhi 3 (tiga) standar sebagai Tri Tunggal yaitu :

1. Kepastian Hukum (Legal Certainty) ;
2. Keadilan (Justice) ;
3. Kemanfaatan (Utility, Purposivness) ;

Dimana dalam pelaksanaan nya penerapan ketiga elemen tersebut dilakukan secara proporsional yakni adakalanya Kepastian hukum diatas , baru kemudian Keadilan dan Kemanfaatan . Begitu pula sebaliknya Keadilan diatas , baru kemudian Kemanfaatan serta Kepastian Hukum atau Kemanfaatan berada diatas , baru kemudian Kepastian Hukum dan Keadilan . Penerapan yang demikian diharapkan agar penerapan hukum tidak secara Legalistic Formal Justice Thinking , yang tidak menimbulkan ke harmonisan akan tetapi justru menjauhkan dengan Keadilan Masyarakat .

Sesuai fakta bahwa hasil KONAS Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) ke VII tanggal 12 – 13 Juni 2021 telah secara sepakat dan aklamasi memilih dr. Yufandi Sujudi , Ap.Ak. sebagai Ketua Umum PDAI dan secara sepakat serta aklamasi memilih dr. Hj. Ekky Sri Rejeki , M.H.Kes.,Sp.Ak. sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) , tentunya hasil Konggres Nasional ini juga harus di hormati ;

Menimbang bahwa sikap Terbanding I / Tergugat I yang tidak mengakomodir hasil Konggres Nasional Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia ke – VII , khususnya berkaitan dengan terpilihnya

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding / Penggugat sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia , serta tidak menghiraukan Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) yang mengambil jalan Tengah dalam menyelesaikan polemik dengan mengeluarkan Surat Keputusan Kepengurusan Bersama juga dapat dikatakan sebagai melanggar kewajiban hukum , masih ditambah dengan mengeluarkan Surat Keputusan Perpanjangan Pengurus Lama yang sudah dinyatakan demisioner ;

Menimbang bahwa pemahaman Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam pasal 1365 KUH yang berbunyi “ Tiap perbuatan yang melawan hukum , dan membawa kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena salahnya untuk mengganti kerugian “ ;

Menimbang bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum berkaitan dengan unsur adanya suatu perbuatan , telah berkembang sedemikian rupa , khusus nya sejak arrest kasus Lindenbaum – Cohen tanggal 31 januari 1919 yakni meliputi “ Perbuatan itu Melanggar hak orang lain , Bertentangan dengan kewajiban hukum si Pelaku , bertentangan dengan kesusilaan yang baik atau bertentangan dengan Kepatutan yang terdapat dalam Masyarakat “ ;

Menimbang bahwa dengan tidak mengakomodir kepentingan yang lebih besar atas permohonan dari Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) serta Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) , bahkan mengeluarkan Surat Keputusan Perpanjangan Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) yang telah dinyatakan demisioner menunjukan bahwa Terbanding I / Tergugat I telah melanggar Hak orang lain dan juga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum nya .

Menimbang bahwa pengertian bertentangan dengan kesusilaan , kepatutan , termasuk didalamnya penyalahgunaan hak (misbruik van recht atau juga dikenal dengan istilah abus de droit . Sehingga dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi dengan mempertimbangkan bukti surat serta keterangan saksi dari kedua belah pihak , berpendapat bahwa Terbanding I / Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan petitum petitum gugatan Pembanding / Penggugat , yang dalam petitum kedua meminta agar dinyatakan sah secara hukum Hasil Konggres Nasional PDAI ke – VII tanggal 12-13 Juni 2021 dengan segala keputusan yang diambil dapat dikabulkan . Tentang hal ini sebagaimana ternyata bahwa hanya satu hasil KONAS PDAI yang tidak diterima oleh PB IDI (Terbanding I / Tergugat I) berkaitan dengan terpilihnya Pembanding / Penggugat sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) , sebagaimana telah majelis Hakim Tinggi pertimbangan diatas ;

Menimbang bahwa tentang petitum ke tiga permintaan agar Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 23/MKKI/09/2021 tertanggal 15 September 2021 tentang Pengesahan Kepemimpinan Bersama Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Periode 2021 – 2024 di nyatakan SAH , dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa tentang petitum ke empat memohon agar Terbanding I / Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum . Mengenai hal itu telah majelis pertimbangan sebagaimana terurai diatas , sehingga dengan demikian petitum ke empat tersebut dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa untuk petitum ke lima yang meminta agar Surat Keputusan Pengurus Besar IDI Nomor : 4542/PB/A.4/03/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2022 adalah cacat dan tidak sah . Tentang hal ini majelis berpendapat bahwa karena telah diuraikan diatas bahwa Terbanding I / Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum , oleh karena itu kebijakan yang diambil berkaitan dengan kepengurusan dinyatakan tidak sah , sehingga petitum ini dapat dikabulkan .

Bahwa demikian juga petitum ke enam yang memohon agar Terbanding I / Tergugat I agar dihukum untuk mencabut surat sebagaimana tersebut diatas dapat juga di kabulkan :

Menimbang bahwa petitum ketujuh yang meminta agar Terbanding I / Tergugat I dihukum untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) hasil Konggres PDAI ke VII dapat

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan , karena majelis Hakim Tinggi telah menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dengan tidak diterbitkannya SK tersebut dan dengan demikian petitum ini dapat di kabulkan ;

Menimbang bahwa untuk petitum ke delapan agar Terbanding II / Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum , Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terbanding II / Tergugat II adalah semata mata melaksanakan tugas atas dasar Surat Keputusan PB IDI No.: 4542/PB/A.4/03/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kplegium Akupunktur Medik Indonesia tertanggal 18 Maret 2022 , sehingga dengan demikian tidak dapat dinyatakan sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum , sehingga petitum ini di tolak .

Bahwa demikian juga untuk petitum ke sembilan agar Terbanding II / Tergugat II dihukum untuk tidak bertindak selaku Ketua Komite Kolegium Akupunktur Medik Indonesia dan petitum ke sepuluh agar menghukum Terbanding II / Tergugat II untuk melakukan serah terima serta membuat laporan pertanggungjawaban , tidak dapat dikabulkan . Pertimbangan majelis adalah bahwa karena Terbanding II / Tergugat II tidak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga sebagai konsekuensi hukum Terbanding II / Tergugat II tidak dapat dihukum . Hanya cukup di muat , dicatat dalam pertimbangan bahwa tidak lagi diperkenankan untuk bertindak sebagai Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia dengan segala kewenangannya hingga putusan ini dijatuhkan ;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke sebelas tentang permintaan ganti rugi baik materiil maupun immateriil , majelis berpendapat bahwa ganti rugi immateriil hanya dimungkin kan untuk masalah tertentu , dengan demikian tentang ganti rugi immateriil ini harus di tolak ;

Menimbang bahwa tentang permintaan ganti rugi materiil , didalam posita gugatan , Pembanding / Penggugat menguraikan tentang jumlah yang diminta senilai Rp.38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagai akibat terhalangnya pelaksanaan ujian kompetensi serta senilai Rp.177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta) sebagai terhambatnya penribitan dan perpanjangan sertifikat kompetensi baik untuk dokter anggota PDAI maupun KAI , dengan catatan bahwa biaya konsultasi dan jasa hukum

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dimintakan sebagai dasar ganti rugi , sehingga besaran ganti rugi akan dikabulkan sebagaimana tersebut ;

Menimbang bahwa petitum ke dua belas yang meminta agar Turut Tergugat / Turut Terbanding , dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ini dapat di kabulkan dengan pertimbangan bahwa memang demikian penghukuman secara hukum untuk Turut Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk petitum ke tiga belas tentang penghukuman membayar biaya perkara, majelis berpendapat bahwa hanya Terbanding I / Tergugat I yang dapat dihukum untuk membayar biaya perkara , sebagai konsekuensi hukum telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang bahwa tentang petitum ke empat belas agar dikabulkan putusan serta merta , tentang hal ini majelis berpendapat bahwa dalam kasus ini tidak memenuhi syarat sebagaimana di atur dalam pasal 180 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung , dengan demikian petitum ini di tolak ;

Menimbang bahwa karena gugatan Pembanding / Penggugat dikabulkan sebagian maka menolak gugatan Pembanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang bahwa dalam jawabannya atas gugatan pokok Pembanding / Penggugat ini , pihak Terbanding I / Tergugat I Kompensi telah mengajukan gugatan rekonsensi , sehingga Terbanding I / Tergugat I kompensi menjadi Penggugat Rekonsensi dan Pembanding / Penggugat kompensi menjadi Tergugat Rekonsensi ;

Menimbang bahwa materi gugatan rekonsensi ternyata berkaitan dengan hal hal yang telah di gugat oleh Tergugat Rekonsensi dalam gugatan kompensi dan telah majelis kaji serta putusan dengan dikabulkan gugatan dalam kompensi dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi ini harus ditolak ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Menimbang bahwa karena pihak Terbanding I / Tergugat I dalam kompensi sekaligus juga Penggugat dalam Rekonsensi berada di pihak yang kalah maka

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan , yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, ketentuan-ketentuan dalam H.I.R, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan dalam pasal pasal dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 21 Februari 2023 , Nomor 422/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst. ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI :

DALAM PROPISI :

1. Menolak Gugatan Propisi dari Pembanding / Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi dari Para Terbanding / Para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk Sebagian ;
2. Menyatakan sah secara hukum Hasil dari Pelaksanaan Konggres Nasional (KONAS) Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) ke – VII yang menghasilkan keputusan :

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Konggres Nasional (KONAS) ke – VII PDAI Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) dr.Husniah R. Th.Akib,M.Kes.SpFJ,SpAk(K) Masa Bakti Kepengurusan 2016 – 2019 dan dinyatakan Demisioner ;
- 2.2. Konggres Nasional (KONAS) ke – VII PDAI Menerima Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Dr. Shinta D Sukandar ,MM,Sp.Ak. (Tergugat II) Masa bakti Kepengurusan 2016 – 2019 dan dinyatakan Demisioner ;
- 2.3. Konggres Nasional (KONAS) ke – VII PDAI secara Sepakat dan Aklamasi memilih Ketua Umum Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia (PDAI) Masa Bakti 2021 – 2024 adalah dr. Yufandi Sujudi ,Sp.Ak.;
- 2.4. Konggres Nasional (KONAS) ke – VII PDAI secara Sepakat dan Aklamasi memilih Ketua Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Masa Bakti 2021 – 2024 adalah Dr.Hj.Ekky Sri Rejeki ,MH.Kes,Sp.Ak. (Penggugat) ;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia Nomor : 23/MKKI/09/2021 tentang Pengesahan Kepemimpinan Bersama Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) Periode 2021 – 2024 yang ditetapkan tanggal 15 September 2021 ;
4. Menyatakan Terbanding I / Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan surat yang diterbitkan oleh Tergugat I berupa surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 4542/PB/A.4/03/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2022 adalah cacat hukum serta tidak sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 4542/PB/A.4/03/2022 tentang Perpanjangan Masa Bakti Pengurus Kolegium Akupunktur Medik Indonesia (KAI) yang ditetapkan tanggal 18 Maret 2022 ;
7. Menghukum Tergugat I untuk menerbitkan Surat Keputusan Tentang Susunan Kepengurusan Kolegium Akupunktur Medik Indonesia Masa Bakti Periode 2021 – 2024 yang telah dimohonkan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Akupunktur Medik Indonesia ;
8. Menghukum Terbanding I / Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.215.500.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
9. Menghukum Turut Terbanding / Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini ;
10. Menolak gugatan Pembanding / Penggugat untuk selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Terbanding I / Tergugat I dalam konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi . untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami Singgih Budi Prakoso.S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Sutarto, S.H.,M.Hum. dan H.Edwarman, S.H. masing-masing

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Singgih Budi Prakoso, SH.MH. sebagai Ketua Majelis , Sutarto, SH.M.Hum. dan H. Yulman , SH.MH. masing masing sebagai Hakim Anggota , serta Muhammad Arman.AR.,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, pada hari Senin tanggal 4 September 2023 , tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sutarto, S.H.,M.Hum.

Singgih Budi Prakoso.S.H.,M.H..

H. Yulman ,SH.MH .

Panitera Pengganti

Muhammad Arman.AR.,S.H

Rincian Biaya perkara :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Halaman 24 dari 23 halaman Putusan Nomor 596/ PDT/2023/PT.DKI



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)